



I WAYAN PARTHIANA, SH.

EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL



20.10.08

244

E K S T R A D I S I
D A L A M H U K U M I N T E R N A S I O N A L
D A N H U K U M N A S I O N A L

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG
Jl. Ciumbuleuit 94 Tel. 022 - 83097
Bandung 40142

I. WAYAN PARTHIANA, SH.
 © 1983 Penerbit Alfabeta

Hak (hak) pada Penerbit Alfabeta dan
 dilindungi Undang-undang, tidak diper-
 kanankan memperbanyak, penyalinan
 sebagian atau seluruh, foto copy atau
 dengan cara lain tanpa izin tertulis
 Penerbit Alfabeta

10 0 8 7 8 5 1 2 3 1

Alfabeta, printing layout desk office
 Penerbit Alfabeta

PENERBIT ALFABETA BANDUNG

KOTAK POS 272

E K S T R A D I S I
DALAM HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG
Jl. Ciampureun 94 Tel. 022 - 85081
Bandung 40142

©1983 Penerbit Alumni

Hak Cipta pada Penerbit Alumni dan
dilindungi Undang-undang; tidak diper-
kenankan memperbanyak penerbitan
ini dalam bentuk stensil, foto copy atau
cara lain tanpa izin tertulis
Penerbit Alumni

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

I.B.M. setting, layout, cetak offset
oleh Percetakan Offset Alumni
Kotak Pos 272, Bandung

KATA PENGANTAR

EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

I. WAYAN PARTHIANA, SH.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG

Jl. Ciumbuleuit 94 Tel. 022 - 83097

Bandung 40142

68856 / PH

PENERBIT ALUMNI/1983/BANDUNG

KOTAK POS 272

DAN HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL EKSTRAORDINER DALAM

J. WAYAN PARTHIANA, SH.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG
Jl. Gunungpati No. 101, 40132, Bandung
Telp. 022-2534300
668 06 (PH)

Anggota IKAPI
PENERBIT ALFA BETA BANDUNG
KOTAK POS 275

KATA PENGANTAR

Istilah ekstradisi pada masa belakangan ini sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, setidak-tidaknya dikalangan para ahli hukum kita. Akan tetapi, ekstradisi sebagai suatu lembaga hukum, masih belum banyak diketahui isi dan ruang lingkupnya. Namun demikian, istilah ekstradisi yang dikalangan masyarakat luas diidentikkan dengan penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara kepada negara yang memintanya, boleh dikatakan sudah umum dikenal. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena Indonesia telah beberapa kali mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara - negara tetangga, seperti dengan Malaysia pada tahun 1974, dengan Pilipina pada tahun 1976 dan dengan Thailand pada tahun 1978 serta ada kemungkinan pula disusul dengan perjanjian ekstradisi dengan negara - negara lain di dunia. Lebih-lebih lagi dengan berhasilnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat R.I., R.U.U. Ekstradisi menjadi undang-undang ekstradisi yang telah diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 (Undang-undang Nomer 1 tahun 1979). Undang-undang ini adalah merupakan undang-undang ekstradisi nasional yang menggantikan Stb. Nomer 188 tahun 1883 sebagai undang-undang sisa peninggalan jaman kolonial Belanda. Di samping itu pula, kasus-kasus tentang ekstradisi tampak semakin sering muncul dalam pergaulan internasional, dan mendapat tempat yang cukup di dalam surat-surat kabar dan media massa lainnya.

Adanya perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan tentang ekstradisi serta terlibatnya dua negara atau lebih dalam suatu kasus ekstradisi, menunjukkan bahwa ekstradisi dapat dipandang sebagai bagian hukum internasional dan juga sebagai bagian hukum nasional. Oleh karena itu pembahasan dalam buku ini, dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, mem

bahas ekstradisi sebagai bagian dari hukum internasional sedangkan pada bagian kedua, ekstradisi dibahas sebagai bagian dari hukum nasional khususnya hukum nasional Indonesia. Dalam pembahasan pada bagian pertama, dipergunakan pelbagai literatur yang hampir keseluruhannya berasal dari buku-buku karya para sarjana Barat (Eropa, Amerika dan Australia). Sedikit sekali dijumpai tulisan-tulisan mengenai ekstradisi yang berasal dari para sarjana Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa jika dalam buku ini terdapat banyak kutipan-kutipan dari para sarjana Barat tersebut. Patut pula dikemukakan secara khusus disini, seorang sarjana hukum Australia bernama Ivan Anthony Shearer yang bukunya berjudul "Extradition in International Law" yang merupakan buku pegangan utama bagi penulis di dalam menyusun buku ini, walaupun penulis tidak sepenuhnya bisa menerima pendapat-pendapatnya. Selain daripada itu, juga dipergunakan sebagai bahan seperti perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga dan perjanjian ekstradisi negara - negara lain serta dilengkapi pula dengan pelbagai kasus ekstradisi.

Untuk bagian kedua, yaitu ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia, pembahasannya lebih ditekankan pada materi Undang-Undang Nomer 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Urutan atau sistematika pembahasannya pun disesuaikan dengan urutan atau sistematika undang-undang tersebut. Boleh dikatakan, uraian atau pembahasan dalam bagian kedua ini lebih merupakan uraian atau pembahasan yang bersifat praktis daripada uraian ilmiah. Dia lebih tampak sebagai tafsiran dan komentar pasal demi pasal dari undang-undang tersebut. Dengan memahami teori-teori dan asas-asas ekstradisi seperti yang terdapat pada bagian pertama, maka pemahaman atas bagian kedua ini akan lebih mudah dapat dilakukan.

Akhirnya dengan segala kekurangannya, penulis persembahkan buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Semua kritik dan koreksi demi kesempurnanya kami terima dengan senang hati, darimana dan dari siapapun datangnya. Sebagai akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dalam penulis an buku ini. Terutama sekali kepada Penerbit ALUMNI Bandung, yang telah bersedia menerbitkannya, pe nulis mengucapkan banyak terima kasih.

2. Ekstradisi sebagai sarana ampuh untuk men cegah dan memberantas kejahatan 6
 3. Pengertian dan Bandung, akhir Maret 1981

BAB II PERJANJIAN PERJANJIAN DAN PERUN DANG-UNDANGAN TENTANG EKSTRADISI 21

1. Adakah kewajiban untuk meny W.P. n orang yang dituntut? 21
2. Perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi 24
3. Perundang-undangan nasional tentang ekstre disisi 28
4. Penyerahan atas dasar kerعاanan secara tim bal balik 30

BAB III BEBERAPA ASAS EKSTRADISI 33

1. Asas kejahatan ganda atau double crimi nality 34
2. Asas kekhususan atau asas spesialitas 50
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik 50
4. Asas tidak menyerahkan warga negara 61
5. Asas Non Bis In Idem 63
6. Asas Keadilawaja 68

BAB IV KEJAHATAN POLITIK 72

1. Sejauh lahirnya kon-seps kejahatan politik 72
2. Praktek penyerahan untuk kejahatan politik 77

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAGIAN PERTAMA : EKTRADISI DALAM HUKUM INTER- NASIONAL	1
BAB I : ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI	3
1. Asal mula dan perkembangan ekstradisi	3
2. Ekstradisi sebagai sarana ampuh untuk men- cegah dan memberantas kejahatan	6
3. Pengertian dan ruang lingkup ekstradisi	10
BAB II : PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERUN- DANG-UNDANGAN TENTANG EKSTRADISI	21
1. Adakah kewajiban untuk menyerahkan orang yang diminta?	21
2. Perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi	24
3. Perundang-undangan nasional tentang ekstra- disi	28
4. Penyerahan atas dasar kesediaan secara tim- bal balik	30
BAB III : BEBERAPA ASAS EKSTRADISI	33
1. Asas kejahatan ganda atau double crimi- nality	34
2. Asas kekhususan atau asas spesialisitas	50
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik	60
4. Asas tidak menyerahkan warga negara	61
5. Asas Non Bis In Idem	63
6. Asas Kadaluwarsa	68
BAB IV : KEJAHATAN POLITIK	72
1. Sejarah lahirnya konsepsi kejahatan politik ..	72
2. Praktek negara-negara tentang kejahatan politik	77

	3. Klausula Attentat	89
	4. Kejahatan yang secara tegas tidak digolongkan sebagai kejahatan politik	96
BAB	V : KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI	99
	1. Ancaman hukuman dalam ekstradisi	99
	2. Dimasukkannya pidana atau hukuman mati dalam ekstradisi	100
	3. Pengaturan kejahatan yang diancam hukuman mati dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi	105
BAB	VI : TENTANG KEWARGANEGARAAN SI PELAKU KEJAHATAN	112
	1. Arti pentingnya kewarganegaraan	112
	2. Tidak menyerahkan warga negara sebagai larangan mutlak dan sebagai kebijaksanaan	116
	3. Pendapat dan saran-saran Ivan Anthony Shearer	123
	4. Masalah Dwi-Kewarganegaraan	128
BAB	VII : BEBERAPA MASALAH PROSEDUR	131
	1. Pengantar	131
	2. Permintaan untuk menyerahkan	132
	3. Permintaan dari dua negara atau lebih	137
	4. Penahanan sementara	140
	5. Peranan Interpol dalam penahanan sementara	141
	6. Penyerahan orang yang diminta	145
	7. Singgah atau melewati wilayah negara lain	148
	8. Penyerahan barang	156
BAB	VIII : EKSTRADISI TERSELUBUNG	159
	1. Pengantar	159
	2. Pengusiran	161
	3. Persona Non Grata	168
	4. Penculikan	174

BAGIAN KEDUA :	EKSTRADISI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA	181
BAB IX :	TINJAUAN SINGKAT TENTANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG EKSTRADISI NASIONAL INDONESIA	183
	1. Staatsblad Nomer 188 tahun 1883 tentang Uitlevering van Vreemdelingen	183
	2. Perjanjian Ekstradisi antara Belanda dengan negara lain yang berlaku di Hindia Belanda	187
	3. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi	188
BAB X :	ASAS-ASAS EKSTRADISI YANG DIANUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979	194
	1. Pendahuluan	194
	2. Asas-asas ekstradisi dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1979	195
BAB XI :	PROSEDUR EKSTRADISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979	218
	Pengantar	218
	1. Syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta	218
	2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan ekstradisi	223
	2a. Syarat-syarat yang belum lengkap	226
	3. Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi	227
	4. Pencabutan dan perpanjangan penahanan	238
	5. Keputusan mengenai permintaan ekstradisi	241
	6. Ada lebih dari satu negara peminta	244
	7. Ekstradisi atas dasar asas timbal-balik atau hubungan baik	245
	8. Penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi	251
BAB XII :	INDONESIA SEBAGAI NEGARA PEMINTA	255
	1. Permintaan untuk mengesahkan kepada negara diminta	255

181	2. Orang yang diminta diserahkan oleh negara diminta	256
	3. Tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan	257

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

I.	Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi	265
II.	Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia, tahun 1974	301
III.	Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Pilipina, tahun 1974	313
IV.	Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Thailand, tahun 1978	328
V.	European Convention on Extradition, tahun 1957	341

DAFTAR BACAAN 362

BAB X	ASAS-ASAS EKSTRADISI YANG DIANUT	362
194	UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979	362
194	1. Pengertian	362
194	2. Asas-asas ekstradisi dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1979	362
BAB XI	PROSEDUR EKSTRADISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979	362
198	1. Syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara penuntut	362
202	2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan ekstradisi	362
206	3a. Syarat-syarat yang belum lengkap	362
207	3. Pemeriksaan terhadap orang yang diminta ekstradisi	362
208	4. Pencabutan dan penghapusan penahanan	362
241	5. Keputusan mengenai permintaan ekstradisi	362
244	6. Ada lebih dari satu negara penuntut	362
245	7. Ekstradisi atas dasar timbal-balik atau hubungan balik	362
251	8. Penyerahan orang yang diminta ekstradisi	362
BAB XII	INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENUNTUT	362
252	1. Permintaan untuk menyerahkan kepada negara diminta	362

BAB I

ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI

Asal mula dan perkembangan ekstradisi.

Para penulis sejarah hukum internasional menganggap bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana negara juga mengatur masalah penyerahan penjahat peradilan adalah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Hittite yang dibuat pada tahun 1274 S.M. Kedua pihak menyepakati saling-bertukar akar-akar pervertakan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang ditangkap di dalam wilayah pihak lain¹⁾.

Tetapi perjanjian semacam ini tampaknya tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang sebenarnya seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Merupakan

BAGIAN PERTAMA EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

bagian dari perjanjian damai yang bertujuan untuk menghentikan pertikaian. Biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk meniadakan hubungan pertikaian antara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian untuk mengakhiri pertikaian.

Namun demikian, praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat peradilan tidaklah semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut.

1) Arthur Wessels dan G. Condit, *History of the Law of Nations*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Subandi Ambarwipar, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Cetakan I, Binacipta, Bandung, 1969, halaman 1.

BAB I

ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI

1. Asal mula dan perkembangan ekstradisi.

Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana isinya juga mengenai masalah penyerahan penjahat pelarian adalah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ramesses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 S.M. Kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain l).

Tetapi perjanjian semacam ini tentulah tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Melainkan soal ekstradisi ini hanyalah merupakan salah satu bagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian. Biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk menjalin hubungan bersahabat antara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan.

Namun demikian, praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidaklah semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut.

-
- 1) Arthur Nussbaum; A Concise History of the Law of Nations, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya: Sejarah Hukum Internasional, Jilid I, Cetakan I, Binacipta, Bandung, 1969, halaman 3.

Kemungkinan besar jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun antara kedua pihak belum membuat perjanjian. Walaupun bukti-bukti untuk menguatkan dugaan ini masih belum dapat ditunjukkan. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara, dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian, sebaliknya jika hubungan antara dua negara saling bermusuhan, dapat dipastikan amat sukar untuk saling menyerahkan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan kepada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan, maka kerjasama saling menyerahkan penjahat pelarian, bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian. Demikian pula sebaliknya. Di samping itu pula praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Hal ini mengingatkan kehidupan masyarakat umat manusia pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan masyarakat dalam masa selama tiga abad belakangan ini.

Setelah kehidupan menegara sudah mulai nampak agak lebih maju, terutama mulai abad ke 17, 18, 19 sampai abad ke duapuluh ini dengan tumbuhnya negara-negara nasional, hubungan dan pergaulan internasional pun mulai mencari dan menemukan bentuknya yang baru. Negara-negara dalam membuat perjanjian-

perjanjian, sudah mulai mengadakan pengkhususan mengenai bidang - bidang tertentu. Demikian juga bidang ekstradisi yang telah lama dikenal dalam praktik, turut pula mencari bentuknya yaitu berbentuk perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri, tidak lagi berkaitan atau menjadi bagian dengan masalah-masalah lain yang lebih luas ruang lingkungannya.

Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan, dan kemanusiaan, turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, pada sisi lain menimbulkan pelbagai efek negatif, misalnya seperti timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang cukup besar dan luas. Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitarnya saja, tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang-kadang merupakan persoalan umat manusia. Sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya, diperlukan kerjasama antara negara. Misalnya, dengan menangkap si pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut. Disinilah nampak bahwa ekstradisi berfungsi sebagai sarana ampuh untuk memberantas kejahatan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ketatanegaraan, politik dan kemanusiaan, mendorong semakin diakui dan kukuhnya kedudukan individu sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Negara-negara di dalam membuat dan merumuskan perjanjian-perjanjian ekstradisi di samping memperhatikan aspek-aspek pemberantasan kejahatannya juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimana indi-